PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN

Herman Albert Nasyok

NPP. 33.1119

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email :emannasyok@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si

Email: umarnain1388@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Village Fund Allocation in Merauke Regency, South Papua Province, is still undermined by weak oversight mechanisms, low community participation, and limited capacity of village officials, as evidenced by cases of misappropriation—including an incident in Kampung Poo, Jagebob District, that caused state losses exceeding Rp1 billion.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze community empowerment in monitoring the use of Village Fund Allocation and to identify its supporting and inhibiting factors in Merauke Regency, South Papua Province.* ***Method:*** *result This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 10 informants consisting of DPMK officials, village heads, BPK members, and community members. Data validity was ensured through source and technique triangulation.* ***Result:*** *Community empowerment in monitoring Village Fund Allocation has been implemented, mainly at the planning stage through village deliberation forums (musyawarah kampung), with community involvement reaching 60–70% in RPJMK preparation. However, at the monitoring stage, community involvement remains suboptimal due to limited capacity, lack of operational facilities and budgets, and complex social dynamics including potential conflicts of interest. Supporting factors include high community awareness in participating in village forums, the strategic proximity of the community to development objects, and strong regulatory foundations such as Peraturan Bupati Merauke Nomor 6 Tahun 2022. Inhibiting factors include limited human resources, lack of facilities for field supervisors, and low transparency from village officials.* ***Conclusion:*** *This study concludes that community empowerment in monitoring Village Fund Allocation in Merauke Regency has been running but has not yet been optimal. Strengthening the capacity of the community and the Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), developing digital transparency media, and providing adequate operational support for supervisory agencies are recommended.*

Keywords: *Community Empowerment; Good Governance; Monitoring; Village Fund Allocation; Community Participation*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, masih menghadapi lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya kapasitas aparatur kampung, yang terbukti dari kasus penyalahgunaan dana di Kampung Poo, Distrik Jagebob, yang merugikan negara lebih dari Rp1 miliar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri dari pejabat DPMK, kepala kampung, anggota BPK, dan masyarakat. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. **Hasil/Temuan:** Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa telah berjalan, terutama pada tahap perencanaan melalui forum musyawarah kampung dengan keterlibatan masyarakat mencapai 60–70% dalam penyusunan RPJMK. Namun, pada tahap pengawasan, keterlibatan masyarakat belum optimal akibat keterbatasan kapasitas, minimnya fasilitas dan anggaran operasional, serta adanya dinamika sosial berupa potensi konflik kepentingan. Faktor pendukung meliputi tingginya kesadaran masyarakat dalam forum desa, kedekatan strategis masyarakat terhadap objek pembangunan, serta landasan regulasi yang kuat berupa Peraturan Bupati Merauke Nomor 6 Tahun 2022. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana bagi petugas lapangan, dan rendahnya transparansi dari aparatur kampung. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke telah berjalan namun belum optimal. Disarankan penguatan kapasitas masyarakat dan BPK, pengembangan media transparansi digital, serta penyediaan dukungan operasional yang memadai bagi instansi pengawasan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa; Good Governance; Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pengawasan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau dengan karakteristik sosial budaya dan geografis yang sangat beragam (Farhaeni & Martini, 2023). Pemekaran wilayah di Papua, termasuk terbentuknya Provinsi Papua Selatan, merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal (Setkab.go.id, 2022). Dalam konteks ini, desa berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan karena menjadi fondasi bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Susanti & Prasetyo, 2023).

Alokasi Dana Desa mulai dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

dengan tujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mengembangkan potensi lokal desa (Gunawan et al., 2025). Namun, data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor desa menempati posisi tertinggi dalam kasus korupsi nasional, dengan 77 kasus dari total 364 kasus korupsi. BPK RI juga menemukan ketidaksesuaian penggunaan Alokasi Dana Desa di lebih dari 900 desa, sementara Kemendagri (2023) melaporkan bahwa 47% desa memiliki kapasitas aparatur yang rendah dan 32% desa belum menerapkan prinsip partisipatif.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Merauke. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dari Rp226,14 miliar (2020) hingga Rp192,98 miliar (2024). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Merauke menegaskan bahwa penyalahgunaan Alokasi Dana Desa masih terjadi di sejumlah kampung. Salah satu kasus menonjol terjadi di Kampung Poo, Distrik Jagebob, yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar akibat rendahnya kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan (Cenderawasih Pos, 2024).

Tabel 1.1

Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Merauke Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2020	226,14
2	2021	235,45
3	2022	184,48
4	2023	187,53
5	2024	192,98

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2025)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah membahas pengelolaan Dana Desa dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat (Asnawi, 2023; Permata, 2022), serta penyalahgunaan dana akibat lemahnya pengawasan (Safitri, 2022), belum ada penelitian yang secara spesifik membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial Papua Selatan yang unik. Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke, sementara besarnya alokasi dana dan tingginya kerawanan terhadap penyalahgunaan justru menuntut pengawasan berbasis masyarakat yang lebih efektif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah. Apabila penelitian ini tidak

dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan data empiris yang kuat dalam merancang strategi pengawasan berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, sehingga potensi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa berisiko terus berulang dan program pembangunan desa tidak berjalan tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Asnawi (2023) menemukan bahwa Alokasi Dana Desa yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permata (2022) mengonfirmasi bahwa pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran mendorong pembangunan desa. Safitri (2022) menegaskan bahwa penyalahgunaan Alokasi Dana Desa banyak dipicu oleh lemahnya pengawasan dan tidak adanya musyawarah bermakna. Sari (2023) menemukan praktik pengelolaan dana desa yang relatif transparan dan partisipatif di daerah studinya, menunjukkan adanya kesenjangan dengan kondisi di Merauke. Gunawan et al. (2025) mengkaji efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Rawahayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke, namun tidak secara khusus membahas aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Asnawi (2023) lebih menekankan pada dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan metode penelitian kuantitatif, sementara penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan alokasi Dana Desa melalui metode penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian Permata (2022) berfokus pada aspek regulasi dan transparansi normatif, sedangkan penelitian ini menggabungkan teori pemberdayaan masyarakat dan konsep good governance untuk melihat praktik pengawasan di tingkat lokal. Penelitian Safitri (2022) menyoroti penyalahgunaan Dana Desa akibat lemahnya pengawasan, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat sebagai solusi atas lemahnya kontrol sosial. Penelitian Sari (2023) membahas best practices transparansi dan partisipasi di desa yang relatif berhasil, sementara penelitian ini menekankan adanya gap antara prinsip ideal dan realitas di Kabupaten Merauke, di mana partisipasi masyarakat belum optimal karena keterbatasan kapasitas dan dinamika sosial. Adapun penelitian Gunawan et al (2025) lebih menyoroti Dana Desa sebagai instrumen kebijakan pembangunan nasional, sedangkan penelitian ini menekankan konteks lokal Papua Selatan dengan karakteristik sosial budaya yang unik serta kasus nyata penyalahgunaan Dana Desa di Kampung Poo, Distrik Jagebob.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus *(case study),* karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai

fenomena pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menggali makna, persepsi, proses sosial, dan mekanisme partisipasi masyarakat secara holistik dalam konteks alamiahnya (Sugiyono, 2019; Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Informan terdiri dari: Sekretaris Dinas DPMK dan Kepala Bidang Pemerintahan Kampung sebagai informan kunci dari sisi pembina dan pengawas; Kepala Kampung dan Kepala Dusun sebagai pelaksana program; anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai representasi pengawas formal; serta beberapa anggota masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pejabat dinas, aparatur kampung, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat Safitrian (2024). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada bulan Januari hingga Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Safitrian (2024) yang mencakup delapan dimensi utama.

3.1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Merauke terlihat cukup menonjol pada tahap perencanaan, khususnya melalui forum musyawarah kampung. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan keterlibatan mencapai 60–70%, sebagaimana ditegaskan Sekretaris Dinas DPMK:

> "Penyusunan RPJMK melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari kelembagaan kampung sampai perwakilan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kegiatan keterlibatannya bisa mencapai 60 sampai 70 persen."

Namun, pada tahap pengawasan, partisipasi menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah. Masyarakat memiliki potensi besar sebagai pengawas sosial karena kedekatan langsung dengan objek pembangunan, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung menyatakan:

> "Masyarakat sebenarnya lebih paham dan lebih tahu terkait penggunaan dana kampung karena mereka yang langsung melihat di lapangan... tetapi tidak semua masyarakat menyampaikan hal tersebut secara resmi atau melalui mekanisme yang ada."

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dihadapkan pada dinamika sosial

yang kompleks, termasuk potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas informasi. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi Kusmayadi et al. (2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan desa masih didominasi keterlibatan formal, sementara peran pengawasan substantif belum optimal karena rendahnya literasi tata kelola keuangan di tingkat masyarakat akar rumput. Demikian pula, Sani et al. (2023) mengonfirmasi bahwa kompetensi aparatur desa dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penentu utama efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di Indonesia.

3.2. Pengembangan Kapasitas

Upaya pengembangan kapasitas telah dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur kampung serta kelembagaan kampung. Namun, kapasitas masyarakat umum dalam memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa masih sangat terbatas. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pengawasan masih terbatas pada pengamatan umum:

> "kami biasanya ikut musyawarah kampung, tapi untuk pengawasan itu tidak semua masyarakat paham. Kami hanya lihat kegiatan berjalan, tapi tidak tau detail anggarannya."

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengembangan kapasitas yang memadai, partisipasi formal tidak mampu mendorong pengawasan yang substantif (Safitrian, 2024). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Taek et al. (2020) di Kabupaten Belu NTT yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas PMD dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa sangat ditentukan oleh produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas lembaga pembina, serta rendahnya kapasitas masyarakat sebagai pengawas. Sejalan dengan itu, Hafizurrahman et al. (2024) membuktikan secara empiris bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.3. Pemberian Kontrol

Pemberian kontrol kepada masyarakat telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah kampung, serta tersedianya grup komunikasi digital antara masyarakat dan aparat kampung. Namun, kontrol yang diberikan lebih bersifat prosedural daripada substantif. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kapasitas, pemahaman, serta keberanian untuk melakukan pengawasan kritis terhadap penggunaan dana desa secara teknis, khususnya terkait aspek keuangan dan administrasi anggaran.

3.4. Keadilan Sosial dan Kolaborasi

Dari aspek keadilan sosial, forum musyawarah kampung membuka kesempatan yang relatif merata bagi seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi, mencakup tokoh masyarakat, RT/RW, petani, pedagang, dan kelompok lainnya. Namun, dalam praktiknya tidak semua kelompok terwakili secara aktif karena masih ada yang merasa kurang percaya diri atau belum memahami secara penuh. Dari aspek kolaborasi, telah terjalin kerja sama antara masyarakat, pemerintah kampung, BPK, pemerintah distrik, dan instansi pengawas (DPMK, Inspektorat). Sistem pengawasan berlapis ini menjadi kekuatan utama dalam tata

kelola Alokasi Dana Desa, sejalan dengan prinsip good governance (Dwiyanto, 2014). Wasistiono dan Anggraini (2019) menegaskan bahwa paradigma good governance yang diterapkan di Indonesia mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang nyata, bukan sekadar prosedural—sebuah kondisi yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Merauke. Selain itu, penelitian Killa et al. (2021) di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa efektivitas program dana desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kampung, lembaga pengawas, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran desa.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Safitrian (2024) bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif harus mencakup tidak hanya partisipasi formal, tetapi juga peningkatan kapasitas nyata untuk memahami dan mengawasi kebijakan publik secara kritis. Kondisi di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya accountability gap sebagaimana dijelaskan Antlöv (2016), yaitu celah akuntabilitas yang terjadi ketika transfer fiskal diperbesar tetapi pengawasan sosial masyarakat belum dioptimalkan. Berbeda dengan temuan Sari (2023) yang menemukan praktik pengelolaan Dana Desa yang relatif transparan dan partisipatif di lokasi studinya, penelitian ini menemukan kesenjangan yang signifikan antara partisipasi formal dalam perencanaan dengan partisipasi substantif dalam pengawasan. Temuan ini memperkuat penelitian Safitri (2022) yang menegaskan bahwa penyalahgunaan dana desa banyak dipicu oleh lemahnya pengawasan dan ketiadaan musyawarah yang bermakna. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Gunawan et al. (2025) yang mengidentifikasi tantangan kapasitas SDM sebagai hambatan utama dalam pengelolaan dana di Kabupaten Merauke.

Pada dimensi akuntabilitas, penelitian Diansari et al. (2023) menegaskan bahwa perilaku prosocial, kompetensi aparatur, dan komitmen organisasi merupakan faktor kunci yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia, selaras dengan kondisi di Kabupaten Merauke, di mana kapasitas SDM dan integritas aparatur kampung masih menjadi tantangan utama. Dari perspektif dampak makro, Rammohan dan Tohari (2023) menemukan bahwa Program Dana Desa di Indonesia secara nasional berhasil menurunkan kemiskinan pedesaan sekitar 1,7 persen dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, namun potensi tersebut hanya dapat terealisasi apabila mekanisme pengawasan dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di lapangan. Adapun Permatasari et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas program dana desa di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan capaian SDGs, khususnya melalui penguatan partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan anggaran desa. Pada tingkat lokal, Ansar et al. (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh nyata terhadap kepercayaan masyarakat, dan keduanya tidak dapat dioptimalkan tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Sementara itu, Damar et al. (2021) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa berkorelasi erat dengan tingkat pemberdayaan masyarakat yang tercermin dalam keterlibatan warga pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program desa.

Br Tarigan dan Natasia (2022) juga menunjukkan bahwa model pemberdayaan

berbasis desa binaan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa secara lebih substantif. Nabilla Fada (2022) dalam kajiannya di Desa Girilayu menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, disertai mekanisme partisipasi yang inklusif, menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya desa. Pratidina Santoso (2022) melengkapi temuan ini dengan menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis potensi lokal, seperti desa wisata, hanya efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi sebuah prinsip yang juga berlaku dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke. Cahyono et al. (2024) secara khusus menggarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas aparatur kampung dan partisipasi langsung masyarakat dalam penganggaran merupakan solusi fundamental atas berbagai masalah penyalahgunaan dana desa, sebagaimana juga terjadi di Kabupaten Merauke.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Merauke telah berjalan namun belum optimal. Pemberdayaan lebih dominan pada aspek partisipasi formal dalam tahap perencanaan melalui forum musyawarah kampung, sementara pada aspek kontrol dan pengawasan aktif masih tergolong lemah akibat keterbatasan kapasitas masyarakat, minimnya fasilitas, dan dinamika sosial yang kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, disarankan: (1) penyelenggaraan pelatihan atau sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif bagi masyarakat kampung mengenai tata kelola keuangan desa; (2) optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melalui bimbingan teknis agar mampu menjadi jembatan yang kritis antara aspirasi masyarakat dan kinerja pemerintah kampung; (3) pengembangan media transparansi digital berupa papan informasi dan platform media sosial resmi kampung; dan (4) penyediaan anggaran dan sarana transportasi yang memadai bagi petugas lapangan untuk melakukan pengawasan secara merata ke seluruh kampung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan wilayah yang hanya berfokus pada beberapa kampung di Kabupaten Merauke, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan akses geografis ke kampung-kampung terpencil turut membatasi kedalaman observasi lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang mencakup seluruh distrik di Kabupaten Merauke atau perbandingan lintas kabupaten di Papua Selatan, dengan pendekatan mixed methods untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke, seluruh kepala kampung, aparatur, anggota BPK, serta masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih pula kepada seluruh pihak

yang membantu dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Antlov, H. (2016). Village governance, community life, and the implementation of the 2014 Village Law in Indonesia. The Asia Foundation. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2015.1129047

Asnawi, A. (2023). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandaling Natal. https://etd.uinsyahada.ac.id/9441

Ansar, Pallawarukka, P., & Kamase. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Plumbon. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(1), 77–88.* https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-AKUNTABILITAS-DAN-TRANSPARANSI-PENGELOLAAN-Nugroho/17766b5b6969e6b9d05bcd99e3dd71bf934dac6

Br Tarigan, R., & Natasia, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa: Studi pada desa binaan Universitas Medan Area. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2), 112–123.* https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/3017?utm_source=copilot.com

Cahyono, E. F., Suharto, D. G., & Danardono. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. Cogent Social Sciences, 10(1), Article 2303452. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3205883

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Damar, R., Masinambow, V., & Naukoko, A. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(3), 125–138.* https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jbie/article/view/36094?utm_source=copilot.com

Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. Cogent Business & Management, 10(2), Article 2219424. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424

Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press. Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press. - Search

Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya pendidikan nilai-nilai budaya dalam mempertahankan warisan budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu*

Politik (Juispol), 3(2), 27–34. https://www.researchgate.net/publication/381278184_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_NILAI-NILAI_BUDAYA_DALAM_MEMPERTAHANKAN_WARISAN_BUDAYA_LOKAL_DI_INDONESIA

Gunawan, A., Indriaty, L., Yani, N., & Syahbana, H. A. (2025). Efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Rawahayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke tahun 2015–2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* 17(1), 209–217. https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/29/29

Hafizurrahman, M., Suhaedi, W., & Nurabiah. (2024). The influence of village official competence, use of information technology, and community participation on accountability in village fund management. *International Journal of Academe and Industry Research, 5(1), 1–21*. https://doi.org/10.53378/353036

Ife, J. (2016). Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316342855

Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Data alokasi dana desa Kabupaten Merauke tahun 2020–2024. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/

Killa, M. Y., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Evaluasi kebijakan program dana desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. VISIONER: *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13(3*). https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470

Kusmayadi, R. C. R., Weni, I. M., & Jatmikowati, S. H. (2024). Community participation in village development: Social reality study in the village development process in Wandanpuro Village, Bululawang District, Malang Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS), 5(6), 124–145*. https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.10

Labolo, M. (2006). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya. Rajawali Pers.

Nabilla Fada, H. L. (2022). Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Girilayu. J-3P *(Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(1), 1–19. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2344

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to SDGs. Sustainability, 13(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Pratidina Santoso, A. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. J-3P *(Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan),* 7(2), 33–48. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2930

Permata, R. (2022). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Semen. [Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri]. https://repository.unpkediri.ac.id/7294/1/CITRAINTAN_87203_18101040009.pdf

Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village Fund Program. PLoS ONE, 18(6), e0283041. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041

Safitri, R. (2022). Analisis penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa: Studi kasus di Desa Taman Jaya. *Jurnal Petitum, 2(1)* https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/343

Safitrian, I. (2024). Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik (Vol. 32, Issue 3).

Sani, M. D., Purba, R. A., & Widianingsih, I. (2023). The effect of village policy, village financial accountability, utilization of information technology, and community participation on the effectiveness of village fund financial management. *International Journal of Research and Review, 10(8).* https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.10_Issue.8_Aug2023/IJRR13.pdf

Sari, A. (2023). Analisis pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Waringin Jaya.

Susanti, R., & Prasetyo, A. (2023). Analisis kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 11(2), 145–160.* Susanti, R., & Prasetyo, A. (2023). Analisis kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 11(2), 145–160. - Search

Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan Dana Desa di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. J-3P *(Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan),* 5(2), 83–102. https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). Three paradigms in government (good governance, dynamic governance, and agile governance). *International Journal of Kybernology,* 4(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/IJOK

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://www.researchgate.net/publication/232549776_Empowerment_Theory